

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur pajak Restoran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Restoran ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legialatif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan di Restoran;
9. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran , termasuk rumah makan café, bar dan sejenisnya;
10. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melaukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak daerah;
12. subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan oajak daerah;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajka digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Surat setoran Pajakyang selanjutnya disebut SSPD surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajaka yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak , jumlah kredit pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang mesih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenan jumlah kredit pajak yang terutang lebih banyak daripada pajak yang terutang atau pajak yang tidak seharusnya terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah atau yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah , Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar , Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
23. Pembukuan adalah suatu proses teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mngolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dan mengolah data dan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di Restoran.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
- (2) Pelayanan yang disediakan di restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penjualan makanan dan minuman , termasuk penyediaan penjualan makanan dan minuman yang diantar atau dibawa pulang.
- (3) Tidak termasuk dalam pengertian obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan usaha jasa boga atau catering.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha Restoran.

BAB III
DASAR PENGENAAN , TARIP DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran yang bentuknya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Pasal 7

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwin.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pelayanan di Restoran.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap setra ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12, Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT,
 - c. SKPDN,
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duaperseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban pengisian SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang , akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak yang dimaksud.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.